

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia terpanggil untuk hidup berpasang-pasangan untuk berusaha menemukan makna dari kehidupan dalam sebuah perkawinan. Beberapa orang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan seseorang, namun tidak semua beranggapan seperti itu. Ada yang beranggapan bahwa dalam perkawinan memberikan ketentraman hidup, mempunyai teman bertukar pikiran dan hal ini sesuai dengan aturan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Anwar Rachman dkk, 2020).

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 setidaknya memiliki 5 komponen. Pertama, ikatan lahir batin, perkawinan terjadi karena ada ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan, ikatan ini tidak hanya mengikat secara lahiriah saja seperti perjanjian kontrak atau yang lainnya. Kedua, antara laki-laki dan perempuan, kata ini mengandung arti bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berlawanan jenis. Ketiga, seorang laki-laki dan perempuan, hal ini mengisyaratkan bahwa walaupun Undang-Undang Indonesia menganut asas poligami terbuka namun masih mengutamakan monogami meskipun tidak

mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh KUHPer. Keempat, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kelima, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Pasal 26 KUHPerdata perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja.

Hukum perkawinan di Indonesia mengakui keberagaman agama dan kepercayaan masyarakatnya, pengakuan ini terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar permainan tetapi suatu hal yang sakral dan penuh pertanggungjawaban (Ali Wafa, 2018). Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan juga berdasarkan kepada agama yang dianut oleh seseorang. Seiring berkembangnya zaman, perkawinan harus memenuhi 2 unsur yakni perkawinan berdasarkan syarat dan tata cara Undang-Undang dan perkawinan berdasarkan dengan agama/adat yang dianut oleh masing-masing. Jika perkawinan hanya dilakukan dengan syarat dan tata cara agama saja tanpa mengindahkan undang-undang maka perkawinan dapat dianggap tidak sah, begitupun sebaliknya (Oktarina dkk, 2015).

Perkawinan dalam islam merupakan salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah swt. Dalam rangka penyaluran hasrat seksual laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang telah ditentukan-Nya. Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat pernyataan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami istri, teguh dan kuat (Khoirul Abror, 2020). Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan

dalam sebuah ijab qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang keduanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, akan diwakilkan oleh wali-wali mereka (Khoiruddin, 2019). Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya manusia. Pengaturan ini manusia dalam hal ini melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya termuat dalam Qur'an Surah An-Nisa (4) yang memiliki arti "Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu" (Sri Wulandari dkk, 2022).

Suatu perkawinan dapat terlaksana dan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dalam perkawinan menurut agama islam, dikatakan sahnya perkawinan adalah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah, dan ijab qobul (Asep dan Destri, 2014). Kelima hal ini menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Islam memandang wali sebagai salah satu rukun perkawinan karena tanpa adanya wali maka perkawinan dianggap tidak sah. Dalam KHI pasal 20 (1) disebutkan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni

muslim, aqil dan balig”. Dalam KHI pasal 20 (2) wali digolongkan menjadi 2 bagian yaitu, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab itu merupakan orang berasal dari keluarga mempelai perempuan dan berhak mewalikan perempuan itu dalam perkawinan, sedangkan wali hakim merupakan wali yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005. Dalam prakteknya wali hakim ini diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) (Syarifuddin, 2018:127). Sedangkan menurut ilmu fiqih dikenal 4 macam wali yakni wali nasab, wali mu'tiq, wali hakim dan wali muhakkam. Wali nasab merupakan orang yang masih memiliki pertalian darah dengan mempelai perempuan, wali mu'tiq merupakan orang yang telah memerdekakan budak perempuan, wali hakim adalah wali yang diangkat langsung oleh pemerintah yakni pegawai PPN, dan yang terakhir adalah wali muhakkam merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh kedua mempelai seperti tokoh masyarakat setempat atau ustad setempat. Namun, keberadaan wali muhakkam ini masih menjadi tanda tanya karena baik dalam KHI maupun dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak mengenal yang namanya wali muhakkam. Disisi lain, wali muhakkam diakui sebagai salah satu wali dalam ilmu fiqih. Penggunaan wali muhakkam ini harus berdasarkan syarat yang berlaku yakni.

1. Keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan jarak tempuh yang sangat jauh, takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedangkan keadaan mereka dalam perjalanan di

luar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau wali sulit untuk dihubungi.

2. PPN atau wali hakim serta penghulu tidak ada sama sekali baik real maupun formil.

Kedua syarat ini harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan bisa dianggap tidak sah.

Dalam perkawinan, pemerintah memiliki andil dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 yang bunyinya “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut” (Oktarina dkk, 2015). Apa yang diatur oleh UU No. 16 Tahun 2019 ini sejalan dengan Pasal 81 BW yang berbunyi “Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung” dan Pasal 76,jo. Pasal 100 BW yang menetapkan bahwa adanya perkawinan tidak dapat dibuktikan melainkan dengan akta perkawinan, yang semua itu bermakna meletakkan pencatatan berfungsi sebagai unsur formal sah nya ikatan perkawinan (Arif dan Ryna, 2015). Dari pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan itu penting namun bukan merupakan salah satu syarat sah nya perkawinan, dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itu

perkawinan di Indonesia dianggap sah jika sudah mengikuti ajaran agama, namun jika perkawinan dilakukan secara agama saja maka tidak ada pencatatan perkawinan di administratif pemerintahan. Jika tidak ada pencatatan perkawinan maka akan banyak memberikan konsekuensi bagi orang yang melaksanakan perkawinan tersebut. Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan memberitahukan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti tentang syarat-syarat perkawinannya apakah ada larangan akan perkawinan tersebut atau tidak (Vivi, 2019).

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tetapi dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam syariat islam sendiri, aturan tentang pencatatan perkawinan tidak diatur secara konkret dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun seiring perkembangan zaman dan berbagai pertimbangan kemaslahatan, islam mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan (Fatri dan Dwi, 2022). Masih banyak fenomena perkawinan siri di Indonesia yang dilakukan dengan alasan yang beragam juga, seperti masalah ekonomi, masalah tentang covid-19 saat ini, serta masalah-masalah lain yang bertentangan seperti poligami secara diam-diam. Dalam perkawinan ini yang biasanya menjadi wali dalam perkawinan adalah ustad setempat atau sesepuh yang dipercaya di lingkungan tersebut. Perkawinan tanpa dicatatkan ini memberikan akibat hukum dan menyebabkan kerancuan dalam kepastian

hukumnya, hal ini juga berdampak kepada anak-anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut.

Oleh karena itu, untuk memperkecil skala perkawinan yang tidak tercatat, dapat diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama setempat. Itsbat nikah merupakan pengesahan perkawinan dimana para pihak mengajukan ke pengadilan agama setempat karena mempunyai masalah tentang syarat dan rukun nikah pada saat mereka melangsungkan perkawinan. Permohonan Itsbat nikah ini tercantum dalam ketentuan KHI Pasal 7 ayat 3 huruf c, itsbat nikah yang dimohonkan ke pengadilan agama tertentu hanya berkenaan dengan huruf c yaitu adanya keraguan terhadap rukun dan syarat nikah dengan perkawinan yang dilangsungkan sah atau tidak (Nopitasari dkk, 2022).

Itsbat nikah ini merupakan salah satu perkara yang cukup banyak diselesaikan di Pengadilan Agama Singaraja. Jumlah perkara itsbat nikah pada tahun 2018 yakni sejumlah 29 perkara, selanjutnya pada tahun 2019 perkara melonjak naik menjadi 49 perkara, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 27 perkara, pada tahun 2021 kembali naik menjadi 30 perkara dan per September tahun 2022 ini jumlah itsbat nikah di Pengadilan Agama Singaraja adalah 36 perkara. Jadi, dapat dilihat bahwa permohonan itsbat nikah terjadi kenaikan tiap tahunnya, walaupun sempat ada penurunan namun terjadi peningkatan lagi pada tahun berikutnya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut kepercayaan agama dan perkawinan di Indonesia dicatatkan karena merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan dimata negara. Sebagaimana permasalahan yang terjadi di Singaraja dengan No perkara

73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. dimana pemohon telah melakukan perkawinan siri/perkawinan tidak tercatat pada tanggal 24 Juni 2007 dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak. Karena melakukan perkawinan ini pemohon tidak dapat membuat akta kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu, pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Singara.

Selain permasalahan perkawinan pemohon yang tidak dicatat di KUA, terdapat juga permasalahan tentang wali nikah dalam perkawinan pemohon yang mana wali yang ditunjuk adalah wali yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Wali nasab atau ayah dari perempuan beragama Hindu, sehingga tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan tersebut. Maka dari itu, yang seharusnya berhak menjadi wali adalah wali hakim, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 23 ayat 1 KHI wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui keberadaannya atau ghaib atau adlal atau enggan.

Wali hakim dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 adalah Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali. Namun, bukan Kepala KUA yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut melainkan seorang ustad yang ditunjuk oleh pihak yang akan menikah. Menurut penetapan Pengadilan Agama Singaraja hal itu tidak memenuhi rukun dan syarat sah nya perkawinan menurut hukum islam maka itsbat nikah yang dilakukan pemohon ditolak Pengadilan Agama Singaraja. Hal ini tentunya berakibat bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta hak dan kedudukannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dengan ditolaknya itsbat nikah karena wali muhakkam, masih terjadi perkawinan siri yang diwalikan oleh wali muhakkam (ustad setempat) tanpa adanya konfirmasi ke Kantor Urusan Agama setempat.
2. Sampai saat ini masih banyak terjadi perkawinan siri tanpa tercatat di KUA sehingga berakibat kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
3. Permohonan itsbat nikah semakin meningkat setiap tahunnya.
4. Masih terjadi pro kontra mengenai perkawinan yang diwalikan oleh seorang wali muhakkam (ustad setempat/tokoh masyarakat).

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan maksud supaya terarahnya penyusunan proposal penelitian ini maka diambil pembatasan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini memfokuskan pada akibat hukum penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam terhadap hak dan kedudukan anak studi penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam

berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. ?

2. Bagaimana akibat hukum penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam terhadap status anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan pengembangan dan menguji pengetahuan dengan maksud memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata dan Hukum Islam yaitu mengenai status anak akibat penolakan itsbat nikah perkawinan siri oleh wali muhakkam.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr.
- b. Untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditolak itsbat nikahnya karena diwalikan oleh wali muhakkam

berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini akan bermanfaat nantinya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai status anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditolak itsbat nikahnya karena diwalikan oleh wali muhakkam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti.
- b. Manfaat bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat serta memberikan informasi yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan aturan-aturan hukum yang taat utamanya mengenai pelaksanaan perkawinan yang seharusnya dilakukan berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Agar dalam Perkawinan tersebut adanya kepastian hukum dan menghindari kerancuan hukum baik bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

